

## **IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 57 TAHUN 2018 TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS PARKIR DI KAWASAN PARIWISATA UBUD**

Anak Agung Istri Pradnya Paramitha, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Nyoman Utama  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

### **Abstrak**

Mengubah perilaku wisatawan dan perilaku masyarakat pengguna jalan raya sebagai lahan parkir sampai saat ini masih dirasa sangat sulit. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti menyediakan pusat parkir dan penindakan tegas bagi pelanggar yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir di kawasan pariwisata Ubud juga belum dapat mengatasi masalah ini. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Gianyar, Nomor 57 Tahun 2018, terkait dengan penyediaan fasilitas parkir pada kawasan pariwisata Ubud dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata tersebut. Penelitian didesain menggunakan penelitian hukum empiris yang juga dikenal dengan istilah penelitian lapangan. Hasil penelitian mengungkap bahwa efektivitas pelaksanaan Perbup Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 terkait dengan penyediaan fasilitas parkir pada kawasan pariwisata Ubud belum berjalan dengan efektif karena banyaknya permasalahan parkir yang ada pada daerah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran aturan memarkir kendaraan di wilayah tersebut parkir meliputi faktor faktor internal dan faktor eksternal. Ketegasan dari instansi pelaksana Perbup tersebut sangat diperlukan agar peraturan tersebut dapat berjalan secara lebih efektif dan pemilik kendaraan diharapkan tidak memarkirkan kendaraan secara sembarangan.

**Kata Kunci:** Implementasi; Peraturan Bupati; dan Parkir

### **Abstract**

*Changing the habits of tourists and the community using the road as a parking lot is still considered truly difficult. Efforts made by the government, such as providing a parking center and firm action for offenders who still use the road as a parking lot in the Ubud tourism area, have also not been able to solve this problem. The problems discussed in this study are the effectiveness of the implementation of the Gianyar Regent Regulation (Perbup) Number 57 of 2018 related to the provision of parking facilities in the Ubud tourism area and the factors that influence the occurrence of parking violations in the tourism area. The research was designed using empirical legal research which is also known as field research. The results of the study reveal that the effectiveness of the implementation of the Gianyar Perbup Number 57 of 2018 related to the provision of parking facilities in the Ubud tourism area has not been effective because of the many parking problems existing in the area. The factors influencing the occurrence of parking rules violations in the parking area include internal factor and external factor. Firmness from the implementing agency of the Perbup is needed so that the regulation can be more effective and the vehicle owners are expected not to park their vehicles carelessly.*

**Keywords:** Implementation; Regent Regulation; Parking

## **I. PENDAHULUAN**

Negara Republik Indonesia adalah negara yang luas dalam meletakkan dasar-dasar hubungan pemerintahan pusat dan daerah yang dianut dalam asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dari ketiga asas yang disebutkan maka adanya otonomi daerah dan daerah administratif yang dimana mencerminkan pembagian suatu wewenang atau fungsi pemerintahan. Agar bisa melaksanakan otonomi Daerah maka dibutuhkan inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dari sentralisasi Pemerintahan bergeser ke arah desentralisasi. Untuk memahami wewenang daerah mengatur dan mengurus urusan daerah tidak dilepaskan dari pemahaman terkait dengan otonomi dan desentralisasi karena kedua hal tersebut yang akan menentukan realisasi dari wewenang diatas. Secara praktis istilah otonomi seringkali dicampuradukkan dengan desentralisasi. Pengertian otonomi dan desentralisasi mempunyai maknanya masing-masing. Istilah otonomi lebih

cenderung pada *political aspect* sedangkan desentralisasi berkaitan dengan *administrative aspect*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “otonomi” (*auto* dan *nomous*) didefinisikan dengan memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur diri sendiri, (J.S & Zain, 1996).

Dalam konteks hukum ketatanegaraan, otonomi daerah bukan sekedar pemencaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Dengan adanya pemberian pekerjaan sekaligus penyelesaian tugas/ pekerjaan oleh daerah akan dapat mengurangi beban si pemberi pekerjaan (pusat) dan memberikan rasa tanggung jawab daerah untuk turut serta mewujudkan tujuan otonomi daerah. Implikasi pengambilan keputusan untuk pelaksanaan urusan yang langsung ditangani oleh daerah ini, pada akhirnya mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang demokratis karena ada pembagian kewenangan antar pemerintahan. Dalam konteks inilah pembentukan pemerintahan di tingkat daerah secara otonom penting untuk diwujudkan. Melalui pembentukan daerah otonom tersebut akan terjadi proses *transfer of political power* baik untuk tujuan politik maupun administrative (Wasistono, 2005). Dengan hal demikian dapat diketahui kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya dapat terakomodasi karena penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada daerah (desentralisasi) (Kaho, 2005).

Perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Pasal 14 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya pengembangan pembangunan Daerah diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu dalam pengembangan pembangunan daerah, pemerintah daerah juga harus memperhatikan keteraturan dan ketertiban daerahnya. Salah satu pengembangan daerah adalah usaha di sektor pariwisata. Bali merupakan salah satu primadona pariwisata di Indonesia yang sudah dikenal di seluruh dunia. Selain keindahan alamnya, salah satu yang menjadi daya tarik wisata di pulau Bali yaitu kesenian dan budayanya yang unik dan menarik yang jarang ditemui oleh para wisatawan di daerah pariwisata lainnya.

Salah satu tempat pariwisata di pulau Bali yang berkembang sampai saat ini yaitu Ubud. Daya tarik pariwisata yang ditawarkan di daerah Ubud yaitu pemandangan alam yang sangat indah karena Ubud terletak di antara sawah dan hutan yang berjurang-jurang selain itu juga banyak terdapat arena-arena pertunjukan yang digunakan untuk mengadakan pertunjukan musik maupun tari yang digelar di setiap malamnya dan juga terdapat berbagai galeri-galeri seni sehingga kehidupan masyarakat di daerah Ubud tidak bisa dilepaskan dari kesenian.

Seiring dengan perkembangan daerah pariwisata Ubud yang sangat pesat harus juga diiringi dengan perkembangan aksesibilitas yang dapat menunjang kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke Ubud. Salah satu yang penting dalam menunjang kenyamanan para wisatawan untuk berkunjung ke daerah Ubud yaitu ketersediaan fasilitas parkir. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Ubud membuat sering terjadinya kemacetan yang disebabkan oleh sebagian dari badan jalan tersebut digunakan untuk lahan parkir. Sampai saat ini masih banyak kendaraan parkir di wilayah pariwisata Ubud yang tidak memperhatikan rambu-rambu yang telah terpasang. Mulai dari parkir di tempat-tempat yang dilarang untuk parkir dan juga cara-cara mereka memarkirkan kendaraanya secara sembarangan di sepanjang jalan di wilayah Ubud. Adapun jenis-jenis pengaturan parkir sesuai posisi kendaraan yaitu parkir parallel, parkir tegak lurus, parkir serong.

Mengubah perilaku wisatawan dan yang sering menggunakan badan milik jalan sebagai lahan parkir sampai saat ini masih dirasa sangat sulit. Upaya yang dilakukan pemerintah seperti menyediakan central parkir dan adanya penindakan tegas bagi pelanggar yang masih menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir di kawasan pariwisata Ubud juga belum dapat mengatasi masalah ini. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk mengurangi kebiasaan wisatawan yang parkir di sepanjang jalan di wilayah Ubud masih dirasa kurang.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan dalam latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau kajian secara ilmiah dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Penyediaan Fasilitas Parkir Di Kawasan Pariwisata Ubud. Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah:

- 1) Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan Perbup Gianyar nomor 57 tahun 2018 terkait dengan penyediaan fasilitas parkir pada kawasan pariwisata Ubud?

- 2) Bagaimanakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata Ubud?

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan guna mengetahui efektivitas pelaksanaan Perbup Gianyar nomor 57 tahun 2018 terkait dengan penyediaan fasilitas parkir pada kawasan pariwisata Ubud dan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata Ubud.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian ini dilakukan di dua titik yaitu seputaran jalan Dewi Sita dan jalan Monkey Forest di Kelurahan Ubud Kabupaten Gianyar, Bali. Tipe penelitian yang dipergunakan yaitu pendekatan secara kualitatif yang dimana berusaha untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan Perbup Nomor 57 tahun 2018. Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data hukum primer yang merupakan orang-orang terdampak yang dianggap mengetahui tentang masalah didalam penelitian ini. Data diperoleh dengan melakukan wawancara langsung sedangkan data hukum sekunder yang digunakan dari Perbup Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran di Kawasan Pariwisata Ubud dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Efektivitas Pelaksanaan Perbup Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 terkait dengan Penyediaan Fasilitas Parkir pada Kawasan Pariwisata Ubud

Suatu produk hukum pada dasarnya dapat dilihat keberlakuannya dari 3 sudut yaitu berlaku secara filosofis, yuridis dan juga sosiologis. Suatu hukum berlaku secara filosofis, artinya hukum tersebut harus sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Maka, setiap masyarakat selalu memiliki "*rechsidee*", yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, seperti hukum tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan, rasa nyaman, kemanfaatan, ketertiban serta kesejahteraan. Cita hukum maupun *rechsidee* yang berkembang di tengah sistem masyarakat mengenai hal baik maupun buruk, sudut pandang masyarakat mengenai hubungan individual serta kemasyarakatan dan lain sebagainya. Seluruh hal yang berkaitan dengan pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu dapat dikatakan bersifat filosofis. Hukum diharapkan dapat mencerminkan sistem nilai yang baik sebagai sarana untuk melindungi nilai-nilai atau sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Dalam mewujudkan rasa aman, damai, tentram dan kenyamanan bagi masyarakat Gianyar terutama yang tinggal di daerah pariwisata Ubud berdasarkan atas amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai filsafah hidup. Terkait dengan lalu lintas, angkutan jalan, serta parkir sebagai bagian dari sistem transportasi yang harus dikembangkan dan harus adanya pengaturan akan hal tersebut sehingga rasa aman, damai, tentram, dan kenyamanan tersebut dapat terwujud, maka diperlakukan adanya pengelolaan parkir dan manajemen serta rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan secara terpadu dalam satu kesatuan sistem Transportasi di Kelurahan Ubud dan sekitarnya dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perparkiran di Kawasan Pariwisata Ubud.

Selain keberlakuan secara filosofis keberlakuan suatu peraturan dilihat secara yuridis merupakan salah satunya untuk mengatasi beberapa persoalan hukum seperti peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis maupun tumpang tindih. Keberlakuan yuridis maupun normatif suatu peraturan maupun kaidah hukum itu adalah bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling menunjuk yang satu terhadap yang lainnya. Suatu peraturan yang dibentuk guna memberikan batasan permasalahan hukum dan juga mengisi kekosongan suatu norma dengan mempertimbangkan peraturan yang telah ada maupun yang akan gantikan dengan peraturan baru guna memberikan kepastian hukum dan memberikan rasaadilan untuk masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang baru ini perlu dibentuk karena landasan yuridis ini menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Landasan yuridis dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Landasan yuridis formal, ialah ketentuan-ketentuan hukum yang memberi wewenang terhadap lembaga maupun lingkungan jabatan untuk membuat suatu produk peraturan.
2. Landasan yuridis material, ialah ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan ini dari pada peraturan perundang-undangan yang dibentuk.

Untuk memperinci keberlakuan yuridis dari kaidah hukum adanya suatu syarat tertentu yaitu keharusan adanya kewenangan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Keharusan adanya kesesuaian bentuk maupun jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintah oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi maupun sederajat, keharusan mengikuti tata cara tertentu, keharusan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya (Manan, 1992).

Unsur yuridis inilah yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat dapat mengatasi pemasalahan hukum yang terjadi di masyarakat maupun mengisi kekosongan hukum untuk menjamin kepastian hukum serta rasa keadilan bagi masyarakat sehingga diperlukanlah kehadiran Perbup yang berdasarkan atas hukum modern yang sesuai dengan budaya masyarakat. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar kebijakan dan pedoman manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta perparkiran di Kelurahan Ubud dan sekitarnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sekaligus bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan sistem transportasi yang lebih menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, keteraturan, keberhasilan, keberdayagunaan, nyaman dan efisien, menjangkau seluruh wilayah Kelurahan Ubud dan sekitarnya, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, dengan memperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi manajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, serta perparkiran di Kelurahan Ubud dan sekitarnya.

Sedangkan keberlakuan suatu peraturan dilihat secara sosiologis baik itu Undang-undang maupun Perbup yang dibentuk akan diterima dimasyarakat apabila mempunyai daya laku efektif, serta tidak banyak memerlukan pengerahan institusi maupun penegak hukum didalam pelaksanaannya. Kaidah-kaidah hukum yang efektif mencerminkan hukum tersebut dapat berlaku secara sosiologis. Terdapat juga beberapa faktor yang mempengaruhi keberlakuan hukum secara sosiologis. Seperti yang disebutkan oleh Friedman terdapat 3 faktor yang mempengaruhi keberlakuan hukum secara sosiologis, yaitu:

- 1) Faktor substansi hukum
- 2) Faktor struktural
- 3) Faktor kultural

Keterkaitan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembangunan, serta keberlakuan suatu kebijakan, merupakan suatu hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif serta efisien. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan suatu peraturan sangat dibutuhkan karena peraturan yang dibuat akan dijalankan oleh masyarakat, selain itu juga memiliki fungsi meningkatkan kualitas keputusan maupun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta memperlancar komunikasi antara masyarakat serta pemerintah (Khaleed, 2014).

## **2. Faktor yang Mempengaruhi Pelanggaran Parkir pada Kawasan Pariwisata Ubud**

Terkait dengan faktor yang mempengaruhi hukum Soekanto mengatakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum berfungsi dalam masyarakat yaitu: (Soekanto, 2004).

- 1) Faktor kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- 2) Faktor petugas/penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- 4) Faktor masyarakat atau faktor kebudayaan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut di atas, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata Ubud dapat diklasifikasi menjadi dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana dalam faktor internal yang mempengaruhi pelanggaran parkir di kawasan pariwisata Ubud antara lain:

- 1) Masyarakat pemilik kendaraan, tidak memiliki garase (tempat mobil pribadi/badan usaha/perusahaan);
- 2) Kesadaran masyarakat tertib parkir masih rendah/ kurang;
- 3) Belum diaturnya masalah parkir oleh Desa Adat dalam bentuk aturan di dalam Awig-Awig atau Pararem bahkan putusan desa adat.

Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh I Wayan Suamba Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gianyar yang mengatakan bahwa: “Sepanjang jaman masalah parkir di wilayah, ubud, tidak bisa diselesaikan secara tuntas yaitu penyebabnya dari hal tersebut adalah klasik seperti pemilik kendaraan tidak memiliki garase, jikapun punya lahan garase masyarakatnya lebih memilih untuk dikontrakkan untuk digunakan sebagai kios dan lain-lain, karena lebih banyak menghasilkan uang, kesadaran masyarakat terhadap tertib parkir masih rendah, dan sanksi terhadap pelanggar juga belum membuat efek jera”.

Sementara itu, faktor eksternal yang mempengaruhi pelanggaran parkir di kawasan pariwisata Ubud antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor hukumnya, yaitu peraturan yang mengatur tentang perparkiran di kawasan wisata Ubud belum ada.
- 2) Aparat penegak hukum dalam hal ini baik dari kepolisian, Satpol PP maupun Dinas Perhubungan tidak bisa berbuat tegas terhadap pelanggar.
- 3) Budaya masyarakat, di mana jika dapat melanggar, ada suatu kepuasan tersendiri.
- 4) Fasilitas, sarana dan prasarana belum memadai sehingga masyarakat masih leluasa membuat/melanggar.

Terkait dengan hal tersebut I Made Sukadana Petugas Parkir di kawasan wisata Ubud menjelaskan sebagai : Masalah parkir di sini sudah lama tidak bisa diselesaikan secara tuntas apalagi dalam hari-hari tertetu, macet total, karena disebabkan oleh lahan parkir yang terbatas, kesadaran masyarakat masih rendah, sanksi hukumnya tidak tegas sehingga dapat membuat efek jera, petugas/penegak hukum juga tidak ada yang setiap hari mengawasi di lapangan fasilitas, sarana dan prasarana memadai sehingga masyarakat masih leluasa melanggar aturan yang ada.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### ***1. Simpulan***

Berdasarkan beberapa uraian-uraian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan Perbup Gianyar Nomor 57 Tahun 2018 terkait dengan penyediaan fasilitas parkir pada kawasan pariwisata Ubud belum berjalan dengan efektif dikarenakan masalah parkir di kawasan pariwisata Ubud belum bisa diselesaikan secara tuntas apalagi dalam hari-hari tertetu, macet total, disebabkan oleh lahan parkir yang terbatas, kesadaran masyarakat masih rendah, sanksi hukumnya tidak tegas sehingga dapat membuat efek jera, petugas/penegak hukum juga tidak ada yang setiap hari mengawasi di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata Ubud yaitu terdiri dari 2 faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.

##### ***2. Saran***

Adapun saran yang diberikan, yakni walaupun sudah ada Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang penyediaan fasilitas parkir pada kawasan pariwisata Ubud, prosesnya belum dapat berjalan secara efektif sehingga masih diperlukan ketegasan dari instansi pelaksana Perbup tersebut agar lebih efektif dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran parkir pada kawasan pariwisata seperti faktor hukumnya dalam hal ini undang-undangnya aparat penegak hukum, fasilitas dan budaya masyarakat. Jadi mestinya faktor budaya masyarakat perlu diperhatikan agar timbul kesadaran pemilik kendaraan agar tidak memarkirkan kendaraannya sembarangan di tempat-tempat yang dilarang yang menyebabkan kemacetan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- J.S, B., & Zain, S. M. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kaho, J. R. (2005). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia-Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Rajawali Press.

- Khaleed, B. (2014). *Legistatif Drafting*. MedPres Digital.
- Manan, B. (1992). *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*. Ind-Hill- Co.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafiika Persada.
- Wasistono, S. (2005). Desentralisasi, Demokratisasi dan Pembentukan Good Governance. In S. Haris (Ed.), *Desentralisasi dan Otonomi Daerah, kerjasama APII, LIPI dan Partnership For Governanxe Reform*.